

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DENGAN
PT DEXA MEDICA
TENTANG
PENDAMPINGAN BIDAN PENDAMPING KELUARGA PADA SERIBU HARI PERTAMA
KEHIDUPAN DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
Nomor : 17/KSM/G2/2022
Nomor : 0103/0422/HRD-DXM/2022**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)**, dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, beralamat di Jalan Permata Nomor 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. **Hery Sutanto**, dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Dexa Medica, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Secara Sirkulasi Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dexa Medica No. 377 tanggal 05 Januari 2022, dibuat di hadapan Notaris Kartika S.H., M.Kn., yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0035937 tanggal 18 Januari 2022, oleh karena itu, sah untuk bertindak atas nama PT Dexa Medica, beralamat di Jalan Jenderal Bambang Utoyo Nomor 138, Kota Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Industri Farmasi Nasional yang berkomitmen dalam mendedikasikan keahliannya khususnya dalam bidang riset dan pengembangan Obat Modern Asli Indonesia, bermaksud turut mendukung pemerintah dalam melaksanakan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting*, melalui program donasi nutrisi ibu hamil dan/atau ibu menyusui dan program edukasi peningkatan keahlian kebidanan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama ini (selanjutnya disebut **Kesepahaman Bersama**) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan kegiatan bersama yang dilaksanakan **PARA PIHAK** dalam mendukung Strategi Nasional Percepatan Pencegahan *Stunting*.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi kegiatan Pendamping Keluarga kepada bidan dan bantuan suplemen produk kepada ibu hamil dan/atau ibu menyusui yang ditangani oleh para bidan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* pada 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan bayi di Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan bersama yang akan dilaksanakan **PARA PIHAK** untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan dan edukasi secara *online* terkait *stunting* kepada bidan yang akan dibantu **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan koordinasi dengan pengurus

Ikatan Bidan Indonesia di wilayah-wilayah yang akan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;

- b. pemberian tambahan gizi untuk percepatan penanganan stunting oleh **PIHAK KEDUA** kepada bidan, ibu hamil, dan/atau ibu menyusui di wilayah yang ditangani para bidan sebagaimana yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** untuk periode konsumsi yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - c. pembuatan laporan hasil monitoring dan evaluasi efektivitas pemberian suplemen produk tersebut kepada ibu hamil dan/atau ibu menyusui terhadap bayinya; (selanjutnya disingkat **Program**).
- (2) Jumlah bidan yang menjadi sasaran Program dan jumlah suplemen produk yang akan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam dokumen Rencana Aksi yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
 - (3) Untuk kegiatan-kegiatan lain di luar ruang lingkup Program sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan, apabila telah disepakati secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang bersifat teknis, mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana tugas dan fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Program dan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan akan

disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepahaman Bersama ini.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat biaya yang dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sepenuhnya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, gugatan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat menunjuk **PIHAK KETIGA** yang dipercaya oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi penengah.
- (3) Kesepahaman Bersama ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang berdasarkan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK** sebagaimana yang telah disepakati.

- (4) Untuk maksud pengakhiran tersebut **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga untuk pengakhiran tersebut tidak diperlukan putusan hakim.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh kelompok kerja yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PUBLIKASI

- (1) Setiap informasi dan/atau tulisan dan/atau presentasi yang terkait Program dan/atau Kesepahaman Bersama ini yang akan dipublikasikan oleh salah satu **PIHAK** melalui media apapun wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK** lainnya terlebih dahulu.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk setiap informasi dan/atau tulisan dan/atau presentasi terkait Program dan/atau Kesepahaman Bersama ini yang ditujukan kepada internal masing-masing **PIHAK** dan/atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Program.

Pasal 9

ADENDUM

- (1) Kesepahaman Bersama ini hanya dapat diubah berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, masing-masing **PIHAK** dengan ini menjamin untuk tunduk, dan akan memastikan bahwa seluruh anggota dan pegawainya turut tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga rahasia seluruh informasi dan dokumen yang diberikan dan/atau diterima (selanjutnya disebut **Informasi Rahasia**) berdasarkan Kesepahaman Bersama ini, atau yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini, dan tidak akan mengungkapkan atau mengizinkan Informasi Rahasia tersebut diungkapkan kepada pihak ketiga manapun baik selama jangka waktu Kesepahaman Bersama ini atau setiap saat setelah jangka waktu tersebut berakhir, kecuali dengan izin tertulis terlebih dahulu dari pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut (selanjutnya disebut **Pihak Pemberi**), atau kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut. Ketentuan ini akan tetap berlaku apabila Kesepahaman Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepahaman Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap asli, dibubuhi meterai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)

PIHAK KEDUA



Hery Sutanto